



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

SURAT PERINTAH

Nomor 04/SWP/D-4/TUSDM/06/2025

Menimbang : bahwa dalam rangka agenda Kunjungan Kerja Ibu Selvi Gibran Rakabuming ke Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 17 Juni 2025, maka dipandang perlu memberi perintah kepada pegawai pada Biro Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia (TUSDM) untuk membantu menyiapkan perangkat Teknologi Informasi (TI) dalam mendukung kelancaran acara kunjungan kerja dimaksud;

- Dasar :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 344);
 2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan, Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi rombongan yang diikutsertakan pada Perjalanan Dinas Presiden/Wakil Presiden;
 3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1062);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.05/2020 tentang Besaran Komponen dan Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 6. Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 356 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
 7. Disposisi Deputi Bidang Administrasi atas Memorandum Kepala Biro Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia Nomor: M-38/TUSDM/IT.02.01/06/2025, tanggal 14 Juni 2025, hal Penugasan Staf Biro Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia (TUSDM) dalam rangka Kunjungan Kerja Ibu Selvi Gibran Rakabuming ke Kabupaten

Sragen, Provinsi Jawa Tengah;

MEMBERI PERINTAH:

Kepada : 1. Sdr. Joko Prihantoro, NIP 198503022009021001, Penata Muda Tk. I (III/b), Pranata Komputer Ahli Pertama;
2. M. Ahsin Fahmi, Teknisi Komputer, Tenaga *Outsourcing* TI (Non ASN).

Untuk : 1. Melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) hari pada tanggal 16 s.d. 18 Juni 2025 dalam rangka mendukung kelancaran Kunjungan Kerja Ibu Selvi Gibran Rakabuming;
2. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juni 2025

Kepala Biro Tata Usaha dan
Sumber Daya Manusia,

#

Yayat Hidayat

Tembusan:

1. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara
2. Kepala Biro Protokol dan Kerumah tanggaan, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden
4. Kepala Pusat Pengembangan dan Layanan Sistem Informasi, Badan Teknologi, Data, dan Informasi